



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan/ Operator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen serta berkas persyaratan permohonan KTP-el					1. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal (dalam wilayah NKRI); 2. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (dari luar wilayah NKRI); 3. KK.		Persyaratan KTP-el	
2	Memverifikasi berkas persyaratan	Tidak				Berkas lengkap dan sudah diverifikasi	5 menit	Berkas siap diverifikasi	Jika memenuhi syarat diberikan tanda terima pengambilan dan diteruskan kepada Kepala Seksi. Jika tidak dikembalikan kepada pemohon.
3	Meneliti dan memvalidasi pada berkas permohonan		Tidak			Berkas Lengkap dan formulir tanda terima dan pengambilan	5 menit	Hasil koreksi dan paraf	Jika sudah lengkap dan benar maka diparaf, jika belum maka dikembalikan ke petugas pelayanan.
4	Mengevaluasi dan memberikan paraf berkas permohonan			Tidak		Berkas Lengkap dan paraf hasil penelitian Kepala Seksi	5 menit	Paraf persetujuan atau koreksi dan lembar disposisi	Jika belum lengkap dan benar maka dikembalikan ke Kasi. Jika sudah lengkap dan benar diserahkan ke operator/petugas pelayanan pendaftaran.
5	Menyerahkan berkas lengkap ke bagian perekaman dan pencetakan untuk perekaman data bagi yang belum melakukan perekaman dan untuk dicetak bagi yang sudah perekaman		Ya				10 menit	Berkas siap cetak KTP-el	Jika tidak ada permasalahan data maka diteruskan cetak, jika ada permasalahan maka dikembalikan ke Kepala Bidang.
6	Menerima atau mengambil hasil pencetakan dari bagian pencetakan						10 menit	Berkas Pemohonan dan output KTP-el	
7	Menerima KTP-el dari petugas pelayanan						5 menit	KTP-el yang sudah jadi	

1. Pengambilan nomor antrian.
2. Petugas di tempat pelayanan KTP-el melakukan verifikasi data dan berkas penduduk secara langsung;
3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata (bagi yang belum melakukan perekaman KTP-el);
4. Membubuhkan tanda sudah dilakukan perekaman KTP-el;
5. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memberikan bukti pendaftaran tanda terima pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pemohon memilih puas atau tidak puas pada mesin IKM;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan KTP-el baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari (hari ini masuk besok diambil), kecuali hari Jumat dan besoknya hari libur/hari besar.

Catatan:

batas waktu penyelesaian tersebut dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNI

Pengaduan Layanan

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan :

1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

Media Online

- Website: <http://disdukcapil.magelangkota.go.id>
- SMS Gateway: 085737407799
- Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil_jateng
- Instagram : @capilmglkota
- Facebook : Capilmglkota
- WhatsApp : 0811 263 1232, 0858 1303 5737 (Pendaftaran Kependudukan)

Media Offline

- Kotak saran
- Loker pengaduan
- Telepon : (0293) 362070
- Fax : (0293) 362072